

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI  
KANTOR NOTARIS**



**Diajukan Oleh:**

**R I S N A W A T I**

**NIM. 2220216320074**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
Juni 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI  
KANTOR NOTARIS**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Kenotariatan  
Pada Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:**

**R I S N A W A T I  
NIM. 2220216320074**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
Juni 2024**

**Tesis Ini**  
**telah diperiksa dan disetujui**  
**pada Tanggal.....**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**  
**NIP. 19820610 200501 1 002**

**Diketahui oleh**  
**Koordinator Program Studi**  
**Program Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum ULM**



**Dr. Achmad Faishal, SH.,M.H**  
**NIP.19750615 200312 1 001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R i s n a w a t i  
NIM : 2220216320074  
Program Studi : Magister Hukum Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini murni karya saya yang belum pernah diajukan untuk gelar akademik di Universitas lain di Indonesia, yang menjadi sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam daftar pustaka dan ditulis dalam naskah ini dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan



R i s n a w a t i

NIM. 2220216320074



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 428/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Risnawati**

Dengan Judul Tesis :

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas Yang Bekerja di Kantor Notaris  
Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 29 Juli 2024

Direktur,

  
Prada R. H. Danang Biyatmoko, M.Si.  
NIP 196805071993031020



**RISNAWATI. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 103 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya, baik secara materiel maupun secara spiritual. Peranan manusia dalam pembangunan sekarang ini sangat besar dan tidak dapat dikesampingkan. Manusia dituntut untuk tidak selalu menjadi objek pembangunan saja tetapi juga harus menjadi subjek pembangunan. Untuk menjadi subjek pembangunan yang handal diperlukan suatu pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan manusia yang produktif serta mandiri.

Notaris adalah pejabat umum yang dalam pelaksanaan posisinya menyediakan layanan dalam ranah hukum perdata terhadap semua orang tanpa terkecuali. Notaris dalam pelaksanaan jabatannya berkedudukan di Kantor Notaris pada wilayah kerjanya dengan dibantu oleh karyawan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris tidak memuat dengan jelas mengenai karyawan Notaris, sedangkan tidak dapat dipungkiri peran karyawan Notaris dibutuhkan dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Di dalam melakukan pekerjaan tersebut, tentu seorang notaris tidak boleh membedakan perlakuan, utamanya terhadap pekerja penyandang disabilitas.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris serta tanggung jawab notaris terhadap pemutusan hubungan kerja pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sekaligus juga dapat dijadikan bahan rujukan dalam bidang hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hubungan kerja antara notaris dengan pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris adalah berdasarkan sebuah Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau juga berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah istilah untuk perjanjian kerja yang didasarkan pada jangka waktu atau jenis pekerjaan yang sifatnya terbatas, sedangkan PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

tanggung jawab notaris terhadap pemutusan hubungan kerja pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris adalah memberikan hak-hak kepada pekerja tersebut berdasarkan perjanjian kerja yang sudah dibuat oleh Notaris dan pekerja tersebut. Bagi perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Notaris berkewajiban memberikan hak kepada pekerja penyandang disabilitas berupa pemberian Uang Kompensasi. Apabila perjanjian kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Notaris berkewajiban memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

**RISNAWATI. 2024. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS. Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M., 103 Halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kantor Notaris**

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris serta tanggung jawab notaris terhadap pemutusan hubungan kerja pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: Pertama, hubungan kerja antara notaris dengan pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris adalah berdasarkan sebuah Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau juga berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah istilah untuk perjanjian kerja yang didasarkan pada jangka waktu atau jenis pekerjaan yang sifatnya terbatas, sedangkan PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Kedua, tanggung jawab notaris terhadap pemutusan hubungan kerja pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di kantor notaris memberikan hak-hak kepada pekerja tersebut berdasarkan perjanjian kerja yang sudah dibuat oleh Notaris dan pekerja tersebut. Bagi perjanjian kerja yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Notaris berkewajiban memberikan hak kepada pekerja penyandang disabilitas berupa pemberian Uang Kompensasi. Apabila perjanjian kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), maka Notaris berkewajiban memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

# LEGAL PROTECTION TO AN EMPLOYEE WITH DISABILITY WHO WORKS IN NOTARY OFFICE

By

Risnawati<sup>1</sup>, Saprudin<sup>2</sup>

Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 103 pages

## ABSTRACT

Keywords: *Legal Protection, Person with Disability, Notary Office*

The aims of the research are to study and analyze the employment relationship between Notary and a worker with disability who works in notary office and the responsibility of notary regarding the termination of employment of a worker with disability who works in notary office. The research results are *firstly*, the working relationship between notary and worker with disability who works in notary offices is based on an Employment Agreement. The Employment Agreement is based on a Definite Time Employment Agreement (PKWT) or also based on an Indefinite Time Employment Agreement (PKWTT). PKWT is an Employment Agreement which is based on a limited period of time or type of work, while PKWTT is a Employment Agreement between a worker/labor and employer to establish a permanent work relationship. *Secondly*, the notary's responsibility for terminating the employment of worker with disability who works in a notary's office is to provide rights to the said worker based on the Employment Agreement that has been made by the notary and the worker. For Employment Agreement made based on a Definite Time Employment Agreement (PKWT), the Notary is obliged to provide rights to the worker with disability in a form of compensation money. If the Employment Agreement is based on an Indefinite Time Employment Agreement (PKWTT), the Notary is obliged to provide Severance Pay, Service Period Rewards and Replacement Money based on the provisions of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Definite Time Employment Agreement, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment.

Certified by,

  
Dr. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

<sup>1</sup>Student number: 2220216320074

<sup>2</sup>Supervisor

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas segala anugerah dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS**. Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Kenotariatan pada Program Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan Tesis ini banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dinda Risfana Putri, Reva Farisha Dewi dan :

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan kepada penulis di dalam penulisan Tesis

ini.

4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2022 Program Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ganjaran berupa pahala yang dilipatgandakan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan Tesis ini sampai selesai. Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhirnya semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Hormat Penulis

R i s n a w a t i

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS ...	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	30
G.Sistematika Penulisan.....	36
<b>BAB II HUBUNGAN KERJA ANTARA NOTARIS DENGAN PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS.....</b>	<b>37</b>

A. Keabsahan Perjanjian Kerja Antara Notaris dengan Penyandang Disabilitas.....	37
B. Perjanjian Kerja Antara Notaris dengan Pekerja Penyandang Disabilitas.....	64
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI KANTOR NOTARIS.....</b>	<b>72</b>
A. Bentuk-Bentuk Pemutusan Hubungan Kerja Kerja.....	72
B. Hak Pekerja dalam terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

